



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALEMBANG DAN TATA CARA
PENANGANAN PENGADUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka terwujudnya penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan lingkungan hidup secara objektif, netral, cepat, efektif dan responsif, perlu dibentuk Unit Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kota Palembang serta mengatur tata cara penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kota Palembang dan Tata Cara Penanganan Pengaduan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 3).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kota Palembang dan Tata Cara Penanganan Pengaduan.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Unit Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UP3SLH adalah Unit yang dibentuk untuk menerima Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup Kota Palembang.
7. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada Instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
9. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi, tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu yang diadukan.
11. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kemenangan penanganannya.
12. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa pengaduan.

13. Pelanggaran yang serius adalah tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
14. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Menteri.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat PPNSLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
16. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan usaha yang mengajukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
17. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kota Palembang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP3SLH berkedudukan di Daerah, merupakan lembaga non struktural dan berada di BLH;
- (2) UP3SLH bersifat struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Kepala BLH.

Pasal 4

UP3SLH sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UP3SLH mempunyai fungsi:

- a. penerimaan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang di sampaikan oleh pengadu baik secara langsung maupun melalui media layanan yang di sediakan;
- b. penelaahan terhadap pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang di terima;

- c. pelaksanaan verifikasi pengaduan dan sengketa lingkungan hidup;
- d. pemberian rekomendasi tindak lanjut verifikasi pengaduan /sengketa lingkungan hidup;
- e. pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait sehubungan dengan penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada Walikota melalui kepala BLH.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UP3SLH, terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Kepala;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim UP3SLH, ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB V TATA CARA PENGADUAN

Bagian Pertama Media Pelayanan Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis

Pasal 8

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan atau;
 - b. melalui telepon dengan Nomor 310154/Fax. 310154
- (2) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b, baik pengadu maupun petugas yang menerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan.

Pasal 9

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat atau faxsimili dengan Nomor Fax 310154;
 - b. short message service (sms) dengan nomor 081994888383
 - c. internet dengan webside www.blh.palembang.go.id
 - d. e_mail dengan alamat unit pengaduan @yahoo.com

- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang biasa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Bagian kedua

Etika Dalam Memberikan Pelayanan

Pasal 10

UP3SLH dalam memberikan pelayanan pengaduan, harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. memberikan layanan dengan santun, akurat, cepat sesuai jenis pengaduan yang disampaikan oleh pengadu;
- b. bersikap netral;
- c. mematuhi mekanisme & tata cara layanan;
- d. menjaga harkat dan martabat pemerintah kota;
- e. menggunakan informasi pengaduan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun; dan
- f. tidak mengubah isi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

Bagian ketiga

Tahapan dan Mekanisme Pelayanan Pengaduan

Pasal 11

- (1) UP3SLH menerima pengaduan disertai dengan tanda terima dengan nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.
- (2) UP3SLH bertanggung jawab melakukan telaahan dan klarifikasi terhadap pengaduan yang masuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dengan pengaduan.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasi menjadi:
 - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; dan
 - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, UP3SLH harus meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada pengadu, paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan.

- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, UP3SLH wajib untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan verifikasi pengaduan paling lama 12 (dua belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.
- (6) UP3SLH melakukan rapat mediasi terhadap pengaduan yang masuk, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. rapat mediasi yang melibatkan antar instansi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali;
 - b. rapat di pimpin oleh kepala UP3SLH;
 - c. apabila kepala UP3SLH berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris;
 - d. dalam melaksanakan rapat mediasi UP3SLH dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat setempat;
 - e. melaksanakan tata tertib rapat;
 - f. membuat risalah telaahan rapat mediasi.

Pasal 12

- (1) UP3SLH melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak di terimanya pengaduan:
- (2) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Alur mekanisme penanganan pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan.
- (2) Tindaklanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/ atau peraturan perundang –undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan sanksi administrasi;
 - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan/atau;
 - d. penegakan hukum pidana;

Pasal 14

- (1) UP3SLH bertanggungjawab menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu.
- (2) UP3SLH wajib menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Seluruh biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan tugas UP3SLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- (2) Untuk mendukung kinerja UP3SLH, unsur-unsur di dalamnya dapat di berikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Februari 2014

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 4

ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALEMBANG
DAN TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN



WALIKOTA PALEMBANG,
ROMI HERTON